



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Kepada:

- Yth. 1. Komandan Kodim 0617/Majalengka;
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;
4. Kepala Kandepag Majalengka;
5. Ketua MUI Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
7. Ketua DMI Kabupaten Majalengka;
8. Ketua Baznas Kabupaten Majalengka;
9. Camat se-Kabupaten Majalengka selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kecamatan;
10. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Majalengka;
11. Pimpinan Pondok Pesantren/Ormas Islam/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
12. Masyarakat Majalengka.

di

MAJALENGKA

SURAT EDARAN

NOMOR :443.1/ 214 / SATGAS

TENTANG

**PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH,
MALAM TAKBIRAN, DAN SHALAT IDUL ADHA
SERTA PANDUAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 2021 M/1442 H
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Jawa dan Bali;

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
3. Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor: 062/DP-P.XIII/VII/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat I'dul Adha dan Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 2021 M/1442 H;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 117/KB.03.03.04/Hukham tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, dan Shalat Idul Adha Tahun 2021 M/1442 H;
5. Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 360/Kep.641-BPBD/2021 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masih tingginya tingkat penularan kasus *COVID-19* di Wilayah Kabupaten Majalengka saat ini, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:

- a. Tingkat kematian;
- b. Tingkat kesembuhan;
- c. Tingkat kasus aktif; dan
- d. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*Bed Occupation Room/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan ruang isolasi; dan
- e. Proporsi tes positif (*positivity rate*).

Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 2021 M/1442 H di Kabupaten Majalengka, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Malam Takbiran

Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, untuk sementara DITIADAKAN.

Masyarakat melakukan takbiran di rumah/tempat kediaman masing-masing.

2. Shalat Hari Raya Idul Adha

Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha Tahun 2021 M/1442 H di masjid/mushalla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, atau tempat umum lainnya, untuk sementara DITIADAKAN.

Masyarakat melakukan Shalat Hari Raya Idul Adha di rumah/tempat kediaman masing-masing.

3. Penerapan sanksi:

Setiap orang/kelompok/organisasi yang masih melakukan pelanggaran dengan menyelenggarakan takbir keliling/arak-arakan dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan, akan dikenakan sanksi berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- 5) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka;
- 6) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,

4. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:

- a. penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai Syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang akan disembelih;
- b. pelaksanaan pemotongan hewan qurban hanya dihadiri oleh petugas penyembelihan dan pengurusannya, keluarga pihak yang berqurban, dan tidak menghadirkan masyarakat;
- c. penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan (sesuai Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 17 Tahun 2021);
- d. selama melakukan pemotongan hewan tetap menjaga protokol kesehatan dan melarang kehadiran pihak-pihak lain selain petugas;
- e. pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak, dan petugas yang mendistribusikan daging hewan kurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima;
- f. seluruh petugas penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan kurban, serta pihak yang berqurban harus dilakukan pemeriksaan kesehatan awal dengan pengukur suhu tubuh, dan


semua petugas wajib menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan, selama di area penyembelihan;

- g. seluruh petugas agar menghindari berjabat tangan/kontak langsung, memperhatikan etika ketika batuk/bersin/meludah, dan sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*.
- h. melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan (disarankan satu petugas satu alat), membersihkan area setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 10 Juli 2021

BUPATI MAJALENGKA,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan *COVID-19* dan PED
Kabupaten Majalengka



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.